

<b>DIVISI</b> <b>HUKUM DAN KEPATUHAN</b>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKSI</b>	<b>Nomor</b> : KN.019/2015 <b>Halaman</b> : 1 dari 10 <b>Edisi</b> : 01
---	--	---



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**


**KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN DONASI**

Dibuat oleh : Ka.Div. Hukum & Kepatuhan 30 - 11 - 2015   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Diperiksa oleh : Direktur Keuangan 30 - 11 - 2015   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Direktur Operasi & Teknik 30 - 11 - 2015   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Pjs. Direktur Marketing 30 - 11 - 2015   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Disahkan oleh : Direktur Utama 30 - 11 - 2015   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Tanggal :	<u></u>	No. Distribusi :
-----------	--	------------------

<b>DIVISI</b> <b>HUKUM DAN KEPATUHAN</b>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKSI</b>	<b>Nomor</b> : KN.09/2015 <b>Halaman</b> : 2 dari 10 <b>Edisi</b> : 01
---	--	--

**Catatan Perubahan:**

<b>Edisi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Uraian Perubahan</b>
01	Nopember 2015	Edisi pertama

**Daftar Distribusi:**

<b>Nomor Distribusi</b>	<b>Pemegang Distribusi</b>
Asli	KEPALA BAGIAN GCG & KEPATUHAN
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR KEUANGAN
3.	DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK
4.	DIREKTUR <i>MARKETING</i>
5.	KEPALA DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN
6.	KEPALA DIVISI SEKRETARIS PERUSAHAAN
7.	KEPALA DIVISI <i>CORPORATE PLANNING</i>
8.	KEPALA DIVISI AKUNTANSI
9.	KEPALA DIVISI KEUANGAN
10.	KEPALA DIVISI <i>HUMAN CAPITAL MANAGEMENT</i>
11.	KEPALA DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN
12.	KEPALA DIVISI PENGADAAN DAN LOGISTIK
13.	KEPALA DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
14.	KEPALA DIVISI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
15.	KEPALA DIVISI <i>PROJECT 1</i>
16.	KEPALA DIVISI <i>PROJECT 2</i>
17.	KEPALA DIVISI <i>PROJECT 3</i>
18.	KEPALA DIVISI OPERASI DAN PRODUKSI
19.	KEPALA DIVISI PEMBANGUNAN DAN OPERASI SMP BBM
20.	KEPALA DIVISI <i>VEHICLE INSTALLATION</i>
21.	KEPALA DIVISI <i>ACCOUNT 1</i>
22.	KEPALA DIVISI <i>ACCOUNT 2</i>
23.	KEPALA DIVISI <i>PRODUCT DAN CHANNEL MANAGEMENT</i>
24.	KEPALA DIVISI <i>SALES ENGINEERING</i>
25.	KEPALA DIVISI PENGEMBANGAN PRODUK
26.	KEPALA BAGIAN UMUM & PROPERTI
27.	KEPALA BAGIAN HUKUM

Tanggal :	A	No. Distribusi :
-----------	---	------------------

<b>DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN</b>	<b>SURAT KEPUTUSAN DIREKSI</b>	<b>Nomor</b> : KN.019/2015 <b>Halaman</b> : 3 dari 10 <b>Edisi</b> : 01
---------------------------------------	------------------------------------	---

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat materi kebijakan donasi yang perlu disempurnakan;  
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu dilakukan guna menghindari pemberian donasi kepada pihak-pihak yang tidak tepat dan guna menciptakan konsistensi serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian donasi (CSR) oleh Perusahaan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Pemberian Donasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;  
3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor:97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Nomor:13 tanggal 7 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45475.AH.01.02 Tahun 2008

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	---	------------------

<b>DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN</b>	<b>SURAT KEPUTUSAN DIREKSI</b>	<b>Nomor</b> : KN.019/2015 <b>Halaman</b> : 4 dari 10 <b>Edisi</b> : 01
---------------------------------------	------------------------------------	---

tanggal 28 Juli 2008 dan telah dimumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 19 tanggal 6 Maret 2009;

4. Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor:KEP-73/MBU/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
  5. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-15/MBU/2008 tentang Keterkaitan Partai Politik dengan BUMN;
  6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DONASI**

Tanggal :	A	No. Distribusi :
-----------	---	------------------

<b>DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN</b>	<b>SURAT KEPUTUSAN DIREKSI</b>	<b>Nomor</b> : KN.019/2015 <b>Halaman</b> : 5 dari 10 <b>Edisi</b> : 01
---------------------------------------	------------------------------------	---

### Pasal 1 Pengertian Umum

Di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, disingkat PT INTI (Persero);
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
3. **Donasi** adalah pemberian bantuan kepada pihak ketiga secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

### Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam melaksanakan pemberian Donasi kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk menghindari pemberian Donasi kepada pihak-pihak yang tidak tepat, dan guna menciptakan konsistensi serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian Donasi oleh Perusahaan.

### Pasal 3 Kebijakan Dasar

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Donasi bersumber dari dana yang dianggarkan dalam anggaran biaya Perusahaan.
- (2) Donasi yang dimaksud dalam Keputusan ini bukan merupakan kegiatan atau bagian dari kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
- (3) Donasi bersifat cuma-cuma dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *sponsorship*.

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	---	------------------

<b>DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN</b>	<b>SURAT KEPUTUSAN DIREKSI</b>	<b>Nomor</b> : KN.019/2015 <b>Halaman</b> : 10 dari 10 <b>Edisi</b> : 01
---------------------------------------	------------------------------------	--

- (4) Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direksi.
- (5) Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 30 November 2015

a.n. DIREKSI  
PT INTI (Persero)  
Direktur Utama,

  
Tikno Sutisna  
*f* *a*

Tanggal :	4	No. Distribusi :
-----------	---	------------------